

ABSTRAK

ANALISIS PENERAPAN AKAD MUZARA'AH PERSPEKTIF IMAM SYAFI'I TERHADAP KERJASAMA PENGGARAPAN KEBUN DI DESA CIKOLE KECAMATAN LEMBANG

DINI SALEHATIN RAMDINI 10010211100

Kata Kunci: Analisis, Imam Syafi'i, *Muzara'ah*.

Imam Syafi'i menggolongkan *Muzara'ah* dalam dua kategori hukum, yakni *Muzara'ah* yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Hal tersebut didasarkan pada hadist yang membolehkan dan melarang *Muzara'ah*. Sistem kerjasama dalam bidang pertanian terdapat pula di Indonesia, salah satunya terdapat di desa Cikole. Kerjasama yang dipraktekkan Desa Cikole yaitu petani pemilik lahan menyerahkan lahan mereka untuk digarap oleh orang lain dengan sistem bagi hasil, yang didalam kehidupan masyarakat setempat dikenal dengan istilah *paroan kebon*. Penduduk Desa Cikole sebagian besar memeluk agama Islam. Apabila melihat praktik keagamaan, penduduk disana bermadzhab Syafi'i. Menurut Max Weber keagamaan itu mempengaruhi perilaku. Oleh karena itu, keagamaan di indikasikan paham madzhan Syafi'i mempengaruhi perilaku petani kebon.

Terkait dari latar belakang masalah tersebut, rumusan dan tujuan penelitiannya adalah (1) Akad *Muzara'ah* perspektif Imam Syafi'i (2) Pelaksanaan kerjasama penggarapan kebon di desa Cikole kecamatan Lembang (3) Penerapan akad *Muzara'ah* perspektif Imam Syafi'i terhadap kerjasama penggarapan kebon di desa Cikole kecamatan Lembang.

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Kuisisioner, Wawancara, dan Studi Literatur. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah *simple random sampling*.

Berdasarkan hasil penelitian, akad *Muzara'ah* perspektif Imam Syafi'i apabila diikuti dengan *Musaqah* yakni kerjasama pemilik kebon/ladang dengan petani dalam mengelola pepohonan yang ada dikebon itu. Hasilnya dibagi menurut kesepakatan bersama. Pelaksanaan penggarapan kebon di Desa Cikole bibit ditanggung oleh pemilik lahan, sementara penggarap hanya menggarap, mengurus termasuk menyiram kebon tersebut. Hasilnya dibagi sesuai kesepakatan di awal. Dengan demikian, penggarapan kebon di Desa Cikole akad pertanian/perkebunan sudah menerapkan konsep akad *Muzara'ah* Imam Syafi'i.